PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa memenuhi pasal 154 angka (1) dan Pasal 160 angka (1) s/d angka (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

b. bahwa memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 Lampiran III huruf c angka (4);

c. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-429-2013 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten SelatanTahun Anggaran 2013;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013;

26. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013;

27. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

Pasal I

Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp 570.513.366.242 bertambah/berkurang sejumlah Rp 1.857.381.600 sehingga menjadi Rp 572.370.747.842 dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp	538.220.156.832
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	1.857.381.600
Jumlah Pendapatan Setelah Pergeseran		Rp 540.077.538.432

B. Belanja Daerah

a. Semula	Rp	570.513.366.242
b. Bertambah / (berkurang)	Rp	1.857.381.600
Jumlah Belanja Setelah Pergeseran		Rp 572.370.747.842
Surplus (Defisit setelah Pergeseran)		**Rp (32.293.209.410)**

C. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	33.293.209.410
2) Bertambah / berkurang)	Rp	-

Jumlah Penerimaan Setelah Pergeseran		Rp	33.293.209.410
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp 1.000.000.000		
2) Bertambah / (berkurang)	Rp -		
Jumlah Pengeluaran Setelah Pergeseran		Rp	1.000.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Pergeseran		**Rp**	**32.293.209.410**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Pergeseran		**Rp**	**-**

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 29 Juli 2013

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Di undangkan : di Padang Aro

Pada tanggal : 29 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

FACHRIL MURAD

Pembina Utama Muda NIP. 19550715 198603 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 15

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan
Nomor : 15 Tahun 2013
Tanggal : 29 Juli 2013

KABUPATEN SOLOK SELATAN
RINGKASAN PANJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN		Bertambah/ (Berkurang)	
				Selisih	%
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**538.220.156.832**	**540.077.538.432**	**1.857.381.600**	**0,3**
1,1	**Pendapatan Asli Daerah**	**27.428.823.105**	**27.428.823.105**	**-**	**-**
1.1.1	Pajak Daerah	6.409.088.939	6.409.088.939	-	-
1.1.2	Retribusi Daerah	12.254.081.840	12.254.081.840	-	-
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.115.652.326	2.115.652.326	-	-
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6.650.000.000	6.650.000.000	-	-
1,2	**Dana Perimbangan**	**428.490.720.302**	**428.490.720.302**	**-**	**-**
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.592.864.302	28.592.864.302	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	351.505.736.000	351.505.736.000	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	48.392.120.000	48.392.120.000	-	-
1,3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah**	**82.300.613.425**	**84.157.995.025**	**1.857.381.600**	**2,3**
1.3.1	Hibah	22.468.986.158	22.468.986.158	-	-
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	21.966.034.163	21.966.034.163	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	37.865.593.104	37.865.593.104	-	-
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	-	1.857.381.600	1.857.381.600	100
	Jumlah Pendapatan	**538.220.156.832**	**540.077.538.432**	**1.857.381.600**	**0,3**
2	**BELANJA DAERAH**	**570.513.366.242**	**572.370.747.842**	**1.857.381.600**	**0,3**
2,1	**Belanja Tidak Langsung**	**255.185.456.271**	**255.185.456.271**	**0**	**0**
2.1.1	Belanja Pegawai	228.311.178.703	228.311.178.703	0	0
2.1.2	Belanja Bunga				
2.1.3	Belanja Subsidi				
2.1.4	Belanja Hibah	5.101.613.464	5.101.613.464	-	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.457.430.000	4.457.430.000	-	-
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	15.815.234.104	15.815.234.104	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000	1.500.000.000	-	-
2,2	**Belanja Langsung**	**315.327.909.970**	**317.185.291.570**	**1.857.381.600**	**0,6**
2.2.1	Belanja Pegawai	16.745.295.200	16.746.370.200	1.075.000	0,0
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	104.647.609.358	104.751.757.158	104.147.800	0,1
2.2.3	Belanja Modal	193.935.005.412	195.687.164.212	1.752.158.800	0,9
	Jumlah Belanja	**570.513.366.241**	**572.370.747.842**	**1.857.381.601**	**0,3**
	Surplus/(Defisit)	**(32.293.209.410)**	**(32.293.209.410)**	**(0)**	**0**
3	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**32.293.209.410**	**32.293.209.410**	**-**	**-**
3,1	**Penerimaan Daerah**	**33.293.209.410**	**33.293.209.410**	**-**	**-**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	33.293.209.410	33.293.209.410	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan				
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**33.293.209.410**	**33.293.209.410**	**-**	**-**
3,2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**-**	**-**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang				
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah				
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**1.000.000.000**	**1.000.000.000**	**-**	**-**
	SILPA TAB	**0**	**0**	**-**	**-**

Padang Aro, 29 Juli 2013
BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA